BAB II

KONSEPSI IMARAH MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pengertian Imarah

Menurut bahasa berarti *"keamiran"* yaitu "pemerintahan" pengertian ini tidak jauh berbeda dengan imamah, hanya saja perbedaannya ditinjau dari segi penggunaannya. Imarah merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir.[1]

Imarah juga berasal dari kata : *amara, imāratun* yang berarti: keamiran, kerajaan, atau pemerintaha.[2] *al-Imārah, al-Riāsah, al-Qiyādah,* maknanya satu (sama), sebagaimana *al-Rāis, al-Qaid,* dan *al-Amir.*[3]

Syaikh Umar Bakri Muhammad membagi imarah atau kepemimpinan dalam islam menjadi dua bagian, yaitu :

1. *Imarah Khassah* (Imarah Khusus), yakni : kekuasaan spesifik (khusus) dari seorang amir (pemimpin) atas para pengikutnya untuk kewajiban khusus pula.
2. *Imarah Ammah* (Imarah Umum) : Kekuasaan umum atas semua orang muslim atau kaum muslimin dalam umat (yaitu seorang khalifah) untuk menegakkan dan melindungi din (Islam) dan menyebarkannya, dan tugas-

[1]Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 27
[2]Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab,* 223
[3]Syaikh Taqiyuddin An Nabhany, *Syakhshiyah Islamiyyah,* Juz II, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas lainnya.[4]

Imarah Khassah biasanya dikaitkan dengan kekhususan jenis kewajiban tertentu, seperti kewajiban adanya seorang amir dalam sebuah perjalanan *(amir safar)* yang mana dengan adanya amir tersebut maka muncul kewajiban khusus kepadanya dan untuknya *(amir)* yang berkaitan hanya dengan perjalanan tersebut.

Contoh lain dari hal ini sebagaimana seorang amir untuk da'wah *(amir jama'ah)* mempunyai kekuasaan spesifik atas para pengikutnya yang berkaitan dengan masalah da'wah. Juga amir untuk jihad *(amir jihad)* yang mempunyai kekuasaan spesifik atas para pengikutnya dalam masalah jihad, dan Imam shalat yang memiliki kepemimpinan atas seluruh jamaah sholat yang terkait dengan aktivitas shalat tersebut (dia tidak bisa memerintahkan sesuatu yang berada di luar batas wilayah kepemimpinannya).

Adapun yang dimaksud dengan Imarah Khassah (Imarah Khusus) adalah jika sekelompok kaum muslimin berkumpul dan bersepakat untuk mengangkat seorang muslim untuk memerintah dan menghukumi diantara mereka dengan Islam, karena mereka tidak berada di Darul Islam (atau karena Darul Islam belum tegak).

Adapun *al-Imārah* atau imarah adalah bagian atau salah satu dari jenis

---

[4]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualosasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, yakni wilayatul amri. Syaikh Abdul Qodir bin Abdul Aziz dalam bukunya *al-Umdah fie i'dadil 'Uddah,* mengutip Mukhtar As Shahah karangan ar-Razy, mengatakan bahwa definisi dari Imarah yang berasal dari kata *amir* yaitu orang yang memiliki wewenang (kekuasaan).[5]

Syaikh ad-Dumaiji dalam bukunya *al-Imāmatul 'Uzhma,* halaman 32-33, mengutip Syaikh Muhammad Najib al-Muthi'i dalam catatan pelengkap yang dibuatnya untuk kitab *al-Majmū' Syarah al-Mahazzab* karya Imam Nawawi (Juz 17/517), al-Muthi'i berkata, "khilafah, imamah, dan imaratul mu`minin adalah sinonim".

Penggunaan kata imarah ini pertama kalinya diberikan kepada khalifah ke-2 yaitu Umar bin Khattab yang bergelar amirul mukminin. Umar tidak mau menyebut dirinya sebagai khalifah dikarenakan khawatir terjadi pengulangan kata khalifah, bila gelar khalifah tetap dipertahankan, ia khawatir pada khalifah-khalifah muncul belakangan akan terjadi pengulangan kata khalifah yang begitu panjang.[6]

Sedangkan pengertian imarah menurut istilah yaitu, keimaman, kepemimpinan, pemerintahan atau sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir.[7] Gelar amir pertama kalinya digunakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab, Umar tidak mau menyebut dirinya sebagai khalifah.

---

[5]*Ibid,* 93-94
[6]Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* 33
[7]*Ibid,* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar menyuruh agar mneyapa dia dengan sebutan amir al mu'minin yang kemudian menjadi gelar standard an umum digunakan untuk menyebut khalifah-khalifah sesudahnya. Gelar Amir yang tanpa embel-embel, berasal dari kata amara yang berarti memerintah. Dalam bahasa Arab amir berarti seseorang yang memerintah, seorang komandan militer, seorang gubernur provinsi, atau putra mahkota.

Pada awal pemerintahan Islam, masa Rasul, dan para sahabat, penguasa daerah disebut amir (pekerja, pemerintah, gubernur). selama pemerintahan Islam di Madinah, para komandan militer, komandan divisi militer disebut amir, yaitu *amīr al-jaisy* atau *amir al-jund.*

Pada masa Dinasti Umayah gelar amir hanya digunakan untuk penguasa daerah propinsi yang juga disebut wali (hakim, penguasa, pemerintah). Tugasnya pun mulai dibedakan dan didampingi oleh pejabat yang diangkat.

Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah inilah mulai terjadi pergulakan kekuasaan anatara para petinggi Dinasti Abbasiyah dengan kaum-kaun romawi pada saat itu, yang pada akhirnya terjadi perubahan istilah seorang amir atau penguasa daerah, seorang amir yang pada mulannya sebutan untuk seorang gubernur, berubah menjadi seorang wakil kepala daerah secara khususnya wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota untuk pemerintahan di indonesia saat ini.[8]

---

[8]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualosasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan itu seiring dengan terus terjadinya tekanan-tekanan dari para penguasa yang lain di masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada saat itu yang menganggap bahwa seorang amir itu merupakan wakil pemerintahan pusat disuatu daerah/wilayah yang berfungsi membantu seorang khalifah dalam penyelenggaraan urusan politik, sosial, maupun urusan ekonomi. Umumnya tugas amir pada periode ini mengelola pajak, mengelola administrasi urusan sipil, dan keuangan.

Karena itu sebagaian tokoh pada saat pemerintahan Dinasti Abbasiyah itu mengklaim bahwa seorang amir itu merupakan perwakilan dari seorang khalifah pada saat itu yang memegang tanggung jawab politik pada tataran daerah/wilayah.[9]

Kalau kita melihat realita di atas maka wajib untuk membentuk sebuah imarah dalam rangka ralisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada allah. Sesungguhnya mendekatkan diri kepadanya adalah imarah tadi, yaitu dengan menaati Rasul-Nya itu adalah taqarrub yang paling utama. Sementara yang merusak imarah sebagai realisasi *taqarrub* adalah manakala muncul sebagaian besar manusia yang ambisi terhadap imarah tadi atau terhadap harta kekayaan.[10]

Sesungguhnya Allah swt. Sendiri telah mengisahkan keberadaan orang ada pada hari kiamat akan menerima cacatan amalnya dengan tangan kiri dalam sebuah firmannya:

---

[9]Syaikh Taqiyuddin An Nabhany, *Syakhshiyah Islamiyyah,* Juz II, 23

[10]Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iyah Fii Ishlahir Raa'i war Ra'iyayya,,* (Cairo: Daar El Kitabil Araby, Cet. II 1951), 158-159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾

"Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar" (Qs. al-Hāqqah ayat 9)

Tujuan akhir dari pemburuan kekuasaan adalah seperti Fir'aun, dan orang yang rakus terhadap harta adalah seperti Qarun dan Fir'aun.

Dalam mencari tema wilayat faqih di dalam karya-karya yuridis pada masa ini, akan segera dapat dilihat kenyataan bahwa istilah wilayat faqih atau intinya, sebagaimana diketahui saat ini tak dipergunakan pada tahap-tahap awal sejarah munculnya. Karena itu, harus ditelusuri akar-akarnya pada jabatan hakim-hakim (qadhi) dan wakil-wakil imam (nuwwab).[11]

Nuwwab Imam (para wakil imam) jabatan imam diciptakan dengan mendelegasikan sebagian kekuasaan imam kepada mukallaf biasa. Pendelegasian tersebut dapat dilakukan oleh imam atau wakil imam dan pengakuan umat.[12]

Dalam konsep kekuasaan modern cenderung untuk menobatkan Negara atau kepemimpinan politiknya dengan berbagai kekuasaan konstitusi yang besar dalam kawasan hukum dan Undang-undang sedang konsep kekuasaan islam, terutama jika dilihat dari sisi metodologi konotik Ibnu Taimiyah, mereduksi Negara sebagai suatu sarana untuk mnerapkan hukum allah atau

---

[11]Mumtaz Ahmad., *Masalah-masalahTeoriPolitik Islam*., (Mizan, Bandung: 1994), 133
[12]Muhammad Baqir Majlisi, *Bihar Al-Anwar*, vol. 3, Terjemahan Ali Davani (Teheran: Muhammad-I, 1965), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'ah. Menurut pendapatnya, para pemimpin Negara Islam harus memusatkan perhatian bukan pada penciptaan hukum namun implementasi hukum-hukum syari'ah yang telah dirumuskan oleh nabi Muhammad. *"semua hukum atau keputusan hukum telah disampaikan nabi kepada ummah, maka tak perlu lagi meraka mengandarkan dari diri imam karena imam hanyalah pelaksana segala ketetapan yang telah dirumuskan oleh nabi."*[13]

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak adanya peranan pemimpin atau pemerintah islam dalam merumuskan Undang-undang juga merupakan cermin penolakan ideologi Ibn Taimiyah terhadap syi'ah tentang peranan imam. Meskipun demikian, jelas bahwa tugas mengimplementasikan syari'ah yang ia limpahkan kepada ulama serta umara menjadi sebab kenaikan dua kelompok itu pada posisi yang tinggi dalam struktur kekuasaan.

Dalam jenjang kekuasaan itu ulama dipercayakan mengemban dwi fungsi, menafsirkan hukum-hukum syariah dan merumuskan administrasi keadilan. Sedang umara mendapat tugas menunjang berlakunya hukum-hukm allah dan mempertahankan daerah-daerah kekuasaan Islam.

"Ulama dan *umāra,"* kata Ibn Taimiyah," adalah mereka yang di isiratkan Qur'an sebagai *Ulu al-Amr'* atau mereka yang memerintah, pihak yang mesti ditaati oleh umat islam.[14] Ia juga menambahkan bahwa kelompok itu terdiri dari orang-orang yang terpilih yang memenuhi syarat-syarat

[13]Muhammad al-Mubarak, "al-Daulah Ibnu Taimiyah," dalam *Usbu al-Fiqh,*Terjemahan Sayyid Ali, (Cairo: Darul al-Falah), 59
[14]Qur'an 4:59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komplementer: keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal. Ia mengharapkan agar mereka sanggup memberikan suri tauladan bagi segenap lapisan masyarakat karena kebanyakan orang cenderung meniru tingkah laku para pemimpin mereka. "jika para pemimpin itu baik, maka rakyat pun ikut baik, tetapi bila mereka korup, rakyatnya pun akan ikut korup.[15]

Kalau kita melihat realita di atas sungguh sangat jauh beda dengan ketetapan-ketetapan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin masyarakat madina, disamping pemimpin umatnya, beliau juga sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh umat islam, dalam cacatan sejarah diketahui bahwa posisinya ini lambat laun kemudian membuat beliau menjadi pemimpin masyarakat dan wilayah yang lebih luas dari kota madina, yang penduduknya terdiri dari banyak suku dan dari berbagai agama.[16]

Berkaitan dengan pemimpin umat atau seorang amir dari suatu kaum di suatu daerah terrentu maka kita dapat melihat penjelasan tentang Ulil Amri dibawah ini, berhubungan dengan itu bahwa Ulil Amri itu ada dua golongan: Umara (penguasa) dan ulama. Mereka itu apabila baik, maka baik pula manusia.

Karena itu masing-masing dari keduannya harus senantiasa berhati-hati terhadap segala ucapan dan tindakannya guna menaati Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti Kitabullah. Selama untuk memungkinkan dalil-dalil dalam Al-

---

[15]Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Shar'iyah,* 64
[16]Deliar Noer, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggul,* Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984, 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan as-Sunnah mengenai kasus-kasus yang musykil, maka itu wajib dilakukan. Jika tidak memungkinkan, karena sempitnya waktu, kelemahan pengkaji, dalil-dalil sama kuatnya menurut pandangannya atau selainnya, maka dia boleh "bertaklid" kepada orang yang menurutnya cukup baik penguasa ilmu dan agamanya. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Konon, dia tidak boleh bertaklid sama sekali. Konon lagi dia boleh bertaklid terus menerus. Ketiga pendapat ini terdapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.[17]

Dalam bacaan lain, ada istilah kata *amarna* dibaca dengan *ammarna "kami jadikan sebagai amir"* seperti yang dinukilkan Al-Thabari sebagai bacaan beberapa para tabi'in semerti Mujahid, al-Rabi' bin Anas dan Abu al-Aliyat.[18]

Kalau dilihat dari makna "Ulil Amri" adalah orang-orang yang memiliki perintah yang memiliki perintah atau sebagai perintah, yaitu orang-orang yang memerintah manusia. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan serta ilmu pengetahuan dan kalam/Tauhid. Karena Ulil Amri itu dua golongan: Ulama (ahli ilmu) dan Umara' (penguasa).[19]

Jika mereka baik, maka manusia akan menjadi baik pula; dan jika

---

[17]Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatwa (Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah, dan Jihad Fi Sabilillah,* Terjemahan Ahmad Syaikhu, (Jakarta: Darul Haq, 2007), 451

[18]Al-Thabari, 55.Menurut al-Thabari, bacaan ini juga adalah bacaan Ibn Abbas. Juga diriwayatkan bahwa Bacaan ini adalah Bacaan 'Ali bin Abi Thalib.

[19]Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatwa (Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad Fi Sabilillah,* Terjemahan Ahmad Syaikhu, (Jakarta: Darul Haq, 2007), 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka rusak, maka manusia akan menjadi rusak pula. Sebagaimana kata Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Kepada al-Ahmasiyah, ketika bertanya kepadanya, "Apa yang membuat eksistensi kami pada urusan ini ?" Beliau menjawab, "Selama para pemimpin kalian istiqamah." Termasuk dalam kategori Ulul Amri. Wajib atas masing-masing dari mereka untuk memerintahkan apa yang diperintahkan Allah dan tidak menaatinya dalam hal bermaksiat kepada Allah.

Sebagaimana kata Abu Bakar ash-Shiddiq ra. ketika diangkat untuk memimpin urusan umat islam (sebagai khlifah) dan berkhubah kepada mereka. Beliau berkata dalam khutbahnya, "Wahai manusia! Orang yang kuat ditengah-tengah kalian adalah lemah bagiku sehingga aku bisa mengambil hak darinya, sementara orang-orang yang lemah dari kalian adalah kuat bagiku sehingga aku bisa mengambil hak untuknya. Taatilah aku selama aku menaati Allah! Jika aku bermaksiat, maka kalian tidak berhak menaatiku.[20]

B. Konsepsi dan struktur Imarah

Berkaitan dengan struktur untuk menetukan seorang imarah, hal ini dapat di lihat dari fenomena yang terjadi pada zaman Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang mana pergantian kekuasaan dari Bani Umayyah ke tangan dinasti Abbasiyah memunculkan satu fenomena baru yang belum pernah dikenal dalam tradisi Islam sebelumnya.

Fenomena tersebut terkait pergeseran konsepsi mengenai makna

[20]*Ibid,* 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalifah. Pada masa Umayyah para penguasa hanya menganggap jabatan khalifah adalah jabatan politis semata, tanpa pretensi bahwa mereka memiliki otoritas keagamaan sebagai wakil Tuhan di muka bumi.

Hal ini dinyatakan dengan pemberian gelar kepada penguasa sebagai *Khalīfah Rasulullah* atau *Amirul Mukminin*. Ketika kekuasaan ada pada tangan Bani Abbasiyah konsepsi seputar khalifah bergeser menjadi wakil Tuhan di muka bumi yang mengurusi masalah-masalah umat Islam secara keseluruhan.

Kekuasaan Khalifah dengan konsepsi yang baru ini menjadi tak terbatas, karena mereka merasa mendapatkan mandat dari Tuhan untuk berkuasa penuh atas kaum Muslim. Tumbangnya dinasti Umayyah ke tangan anak cucu Abbas karena mendapatkan uluran tangan dari orang-orang Persia.[21]

Para *mawāli* yang selama ini merasa dipinggirkan penguasa Bani Umayyah dengan kebijakan arabismenya merasa tidak puas dan kemudian berkolaborasi dengan Abdullah Al-Saffah, pendiri dinasti Abbasiyah. Karena kedekatannya dengan orang-orang Persia tersebut sehingga tanpa disadari alam pikiran Persia pra-Islam banyak terserap dalam konsep berpikir penguasa.

Besar kemungkinan pergeseran konsep khalifah ini kental dipengaruhi alam pikiran Persia pra-Islam yang menganggap raja atau pemimpin mereka sebagai titisan Tuhan. Klaim sebagai mandataris Tuhan di muka bumi ini dapat kita lihat dengan gelar yang dipakai para penguasa Abbasiyah, yaitu *Khalifatullah*. Kekuasaan Khalifah yang *muqaddas* ini seperti yang dikatakan

[21]Zainal Abidin, *Konsepsi Politik Dan Ideologi Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1977, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalifah Abu Ja'far Mansur, "Sesungguhnya aku adalah kuasa Tuhan di Bumi".[22] Selain itu ia juga menggambarkan dirinya dalam mata uang kerajaan yang melambangkan supremasi kedudukannya sebagai *khalifātullah*.

Dinasti Abbasiyah memerintah selama kurun waktu 4 abad, sampai Baghda, ibukota kekhalifahan diluluhlantakkan Mongol tahun 1258. Namun demikian, pemerintahan efektif Dinasti Abbasiyah hanya berlangsung sekitar 2 abad saja. Abad ke sembilan dan sepuluh menjadi saksi kemunduran perlahan dinasti Abbasiah.

Secara *de facto*, khalifah Bani Abbasiyah pada masa itu sudah tidak memiliki pengaruh cukup kuat untuk mengontrol wilayah kekuasaan yang jauh dari pusat. Kekuatan Khalifah yang lemah di pusat pemerintahan dimanfaatkan gubernur-gubernur daerah untuk memberontak, melepaskan diri dari Khalifah.[23]

Pada periode ini muncul banyak gerakan anti Khalifah Abbasiyah, seperti gerakan Sunni Umayyah di semenanjung Iberia (756-1031) atau gerakan Syiah yang dipelopori dinasti Fathimiyah di Kairo. Kedua gerakan tersebut mempunyai arti penting dalam proses perubahan tatanan politik dalam tradisi Islam.

Sejak itu muncullah pemimpin-pemimpin di daerah sebagai tandingan Khalifah di Baghdad. Penguasa-penguasa baru ini menjadikan kekuasaan Khalifah di daerah mereka menjadi tidak berlaku lagi. Khalifah dianggap

---

[22]*Ibid,* 56

[23]Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni Syiah*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung: 1988, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hal kecil yang tidak diperhitungkan lagi eksistensi pemerintahannya.

Untuk meneguhkan pemerintahan yang baru di daerah, para penguasa ini menggunakan istilah baru dalam tradisi politik Islam, seperti istilah *amir*. Secara linguistik, tema *amir* ini berasal dari bahasa Semit yang dapat berarti: bicara, perintah. Selain itu *amir* juga bisa bermakna penguasa, raja atau komandan militer, gubernur provinsi, dimana posisi kekuasaan diperoleh berdasarkan pemaksaan.[24]

Kata *amir* pertama kali digunakan untuk merujuk pada pemimpin yang memiliki kapasitas militer yang tangguh, seperti yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab dengan gelarnya yang terkenal, *Amirul Mukminin.* Pada periode terkemudian, sebutan amir ini kemudian bergeser menjadi gelar bagi pemimpin negara islam.

Gelar ini acap digunakan oleh pemimpin-pemimpin daerah yang berusaha melepaskan diri dari pemerintahan pusat yang tidak efektif, seperti yang dilakukan oleh pemimpin dinasti Aglabiyyah dan Tahiriah. Pada masa kekuasaan Bani Buwaihid di Persia penggunaan gelar *amir al-umāra* untuk mengukuhkan kekuasaannya atas amir-amir provinsi yang lain. Dengan hadirnya perubahan-perubahan ini menyebabkan perubahan penting dalam teori dalam tradisi Islam mengenai aturan kekuasaan. Munculnya penguasa militer yang berpengaruh melebihi Khalifah, membuat para pemikir Muslim berupaya mendamaikan realitas baru yang muncul di hadapan mereka.

---

[24]*Ibid,* 104-105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka kemudian berpikir untuk mendamaikan realitas baru kekuasaan militer dengan teori supremasi mutlak seorang Khalifah. Hal seperti ini dilakukan oleh Perdana Menteri Seljuk, Nizham al-Mulk (1092) bersama dengan pemikir sezamannya yang terkenal, Al-Ghazali. Teori tersebut dibentuk dengan mengelaborasi perilaku para komandan militer yang tidak mengklaim otoritas keagamaan dengan kedudukan khalifah sebagai otoritas tertinggi keagamaan.

Karya-karya al-Gazali tentang kekuasaan banyak terinspirasi dengan konsepsi ide Persia Pra-Islam. Menurutnya, kekuasaan merupakan relasi interdependensi antara agama dengan kerajaan, dimana keduanya tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran yang lain.

Agama menyediakan basis utama dari kerajaan, yaitu kepercayaan terhadap sesuatu yang metafisik. Sedangkan kerajaan sendiri berdiri untuk melindungi eksistensi agama penyokongnya tersebut. Konsep ini kemudian dikombinasikan dengan gagasan lain yaitu siklus keseimbangan masyarakat.

Gagasan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara empat unsur pembentuk kerajaan, yaitu; raja, tentara, rakyat, dan keadilan. Menurut teori ini, tidak mungkin ada seorang raja tanpa memiliki tentara, tidak ada tentara tanpa didukung oleh rakyatnya, sementara dukungan rakyat sendiri bisa didapatkan apabila keadilan dapat dijamin keberadaan dan kelangsungannya oleh raja.[25]

Fungsi militer yang ada pada diri amir sendiri dapat dengan mudah

[25]Al-Ghazali, *Kitab Nasihat al-Mulk,* (Teheran: Dar ul-Maarif, 1317 H), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terintegrasikan dengan gagasan interdependensi dan siklus keseimbangan masyarakat. Model pemikiran politik seperti ini juga memungkinkan para sarjana dan negarawan berfungsi sebagai penafsir norma-norma Islam. Dengan cara ini urusan politik dan militer diserahkan pada para penguasa sedangkan otoritas keagamaan dipercayakan kepada ulama kerajaan Sedangkan khalifah sendiri, hanya berfungsi sebagai simbol negara yang tidak memiliki peran apapun.

Dengan demikian, lama-kelamaan konsep Khalifah sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi mulai beralih kepada para amir dan sultan, meskipun konsep terakhir datang belakangan, yaitu ketika penguasa Turki Seljuq mulai menancapkan dominasinya atas Khalifah.

C. Tugas/tanggung jawab seorang Imarah.

Mengenai tugas/kewajiban seorang imarah terhadap daerah dan rakyat yang di pimpinnya yang dalam hal ini penulis menigibarkan dengan yang dikemukakan oleh *"Julnal Ulumuna"* yang ditulis oleh Fawaizul Umam dan kawan-kawan, beliau mengebutkan bahwa ada dua tugas/kewajiban utama seorang imarah/pemimpin (pengganti) Rasulullah yaitu:

a. Memelihara negeri dan rakyatnya, dalam arti:
   1) Mencegah terjadinya fitnah dan kriminalitas, seperti pencurian, perampasan, perjudian, dan jual beli atau konssumsi opinium.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memperkuat pertahanan negeri dengan melengkapi senjata, amunisi, laskar, dan pagar batas teritorial yang kuat.
3) Mengawasi dinamika pasar supaya tidak terjadi instabilitas ekonomi, dan menindak tegas para pengacau pasar.
4) Mengangkat menteri atau pejabat Negara yang memenuhi syarat, yaitu; laki-laki, merdeka, budiman, bijaksana, menguasai ilmu agama dan ilmu adat, berani tapi rasional, tidak rakus akan harta, kriti, taat menjalankan agama, sigap dan cekatan, tidak khianat (loyal), dan memiliki rasa malu dan takut akan jalan yang tidak sepatutnya. Untuk mendapat figur mentari yang demikian itu sultan harus melakukan seleksi dan pengujian, semacam *fit and proper test.*
5) Menegakkan hukum syara' Allah Ta'ala dan adat istiadat. Sultan/wakil daerah baik itu ketua maupun wakilnya, harus menjalankan hukum syara' dan adat istiadat secara berimbang, tidak untuk dipertentangkan.[26]

Penegak hukum syara' dan adat istiadat di integralkan dalam satu dialektika trilogi. *Pertama,* sultan dan menteri. *Kedua,* hukum syara' dan adat. *Ketiga,* rakyat dan negeri. Apabila hukum adat dan syara' rusak, maka itu akan merusak rakyat dan negerinya; bila rakyat dan menteri rusak maka sultan dan menteri juga akan binasa.[27] Dalam hal ini telah diperingatkan oleh Allah melalui firmannya, yang berbunyi:

---

[26]Fawaizul Umam, *Ulumana, Julnal Studi Islam dan Masyarakat,* (IAIN Mataram, NTB): 2005, 289-290
[27]Naskah, *JM,* 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ ﴿٥٩﴾

"Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman".

Dalam ayat ini menegaskan bahwa kezaliman sultan dan menteri adalah pengebab pokok kehancuran hukum syara' dan adat serta rakyat dan negerinya. Dua tugas utama utama dan penjabaran dalam JM selaras dengan delapan dari sepuluh tugas utama sultan menurut Al-Mawardi dalam buku al-Ahkam al-Shulthaniyah.

Dua dari sepuluh tugas utama itu ditampilkan dalam JM berkenaan dengan masalah pengambilan harta rampasan perang dan penentuan gaji pejabat/pegawai kerajaan. Tampanya kedua soal itu kurang relevan dengan konteks kesultanan bima abad 19 yang berada di bawah pengaruh tekanan penjajah belanda di bidang politik dan ekonomi.[28]

Jangankan melakukan penaklukan-penaklukan daerah lain untuk meluaskan wilayah kekuasaan sekaligus mendapatkan rampasan perang atau melakukan penataan kebijakan fiskal dan ekonomi secara mandiri, untuk melepaskan diri dari pengaruh dan tekanan penjajahan tersebut saja sudah sangat mengedot energi kesultanan bima. Barang kali ini sebab tidak

[28]Fawaizul Umam, *Ulumana, Julnal Studi Islam dan Masyarakat,* (IAIN Mataram, NTB): 2005, 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munculnya uraian berkenaan dengan dua tugas itu dalam JM.[29]

Pada awal pemerintahan Islam pada masa Rasul dan Khulafa al-Rasyidin seorang *amir* mempunyai tugas utama sbb:

1. Pengelola administrasi politik
2. Pengumpulan pajak, dan;
3. Sebagai pemimpin agama

Kemudian pada masa pasca Rasulullah tugasnya bertambah, meliputi; memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah taklukan islam, membangun masjid, imam shalat dan khatib dalam shalat jum'at, mengurus admistrasi pengadilan, dan ia bertanggung jawab kepada khalifah di madina.[30]

Pada masa Dinasti Umayah gelar *amir* hanya digunakan untuk penguasa daerah propinsi yang juga disebut *wali* (hakim, penguasa, pemerintah). Tugasnya pun mulai dibedakan dan didampingi beberapa pejabat yang ia angkat. Dalam melaksanakan tugasnya ia didampingi oleh seorang katib (sekretaris) atau lebih seorang hajib (pengawal), shahib al-kharaj (pejabat pendapatan), shahib al-syurthat (pejabat kepolisian), shahib al-barid (post master), kepala keagamaan dan hakim (qadhi).

Selain itu juga seorang bertugas mengawasi percetakan uang, mengatur sistem penarikan pajak, memimpin delegasi untuk mengampaikan bai'at kepada

---

[29] *Ibid,* 291

[30] Tim pengusun Texbook Sejarah dan Kebudayaan Islam, *Sejarah dan Kebudayaan Islam,* Departemen Agama RI, Jakarta, 1981/1982, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalifah yang baru diangkat membangun sarana-sarana umum, seperti jembatan, kanal, jalan dan mengirim sebagian penghasilan daerah ke Damaskus.[31]

Pada masa Dinasti Abbasiyah, penguasa daerah disebut amir. Umumnya tugas amir pada periode ini antara lain; mengelola pajak, mengelola administrasi urusan sipil, dan keuangan. Ia didampingi oleh seorang pejabat keuangan disebut 'amil.[32]

Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah inilah mulai terjadi pergulakan kekuasaan anatara para petinggi Dinasti Abbasiyah dengan kaum-kaun romawi pada saat itu, yang pada akhirnya terjadi perubahan istilah seorang amir atau penguasa daerah, seorang amir yang pada mulannya sebutan untuk seorang gubernur, berubah menjadi seorang wakil kepala daerah secara khususnya wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota untuk pemerintahan di indonesia saat ini.[33]

Perubahan itu seiring dengan terus terjadinya tekanan-tekanan dari para penguasa yang lain di masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada saat itu yang menganggap bahwa seorang amir itu merupakan wakil pemerintahan pusat disuatu daerah/wilayah yang berfungsi membantu seorang khalifah dalam penyelenggaraan urusan politik, sosial, maupun urusan ekonomi. Umumnya

---

[31]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan, Pemikiran,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 64-65
[32]*Ibid,* 66
[33]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualosasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas amir pada periode ini mengelola pajak, mengelola administrasi urusan sipil, dan keuangan.

Karena itu sebagaian tokoh pada saat pemerintahan Dinasti Abbasiyah itu mengklaim bahwa seorang amir itu merupakan perwakilan dari seorang khalifah pada saat itu yang memegang tanggung jawab politik pada tataran daerah/wilayah.[34]

[34]*Ibid,* 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id